



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 219/PL.03-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI AGAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh Lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wakil Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 905);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 216/PL.03 Kpt/1306/KPU-Kab/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 76/BA/XI/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

- KEDUA : Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Formulir Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Lembaga Penghitungan Cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 8 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Hukum



MASNI, SH
NIP. 19620603 199703 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 219/PL.03-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

Kehadiran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Pemilihan yang jujur dan adil. Survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dengan menggunakan metode ilmiah adalah bentuk pendidikan, pengawasan dan penyeimbang dalam proses penyelenggaraan negara, termasuk Pemilihan.

Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan diharapkan menjembatani persoalan-persoalan yang berpotensi mereduksi dan mendistorsi prinsip keadilan Pemilihan. Hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan sebagai informasi berkontribusi dalam pengambilan keputusan baik oleh pemilih, peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sehingga mereka tercerahkan, rasional dan tidak dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu.

Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan sepanjang menjunjung tinggi objektivitas dan menjaga independensinya maka eksistensinya diperlukan untuk mewujudkan demokrasi terkonsolidasi. Oleh karena itu, setiap lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan

bertanggung jawab secara ilmiah dan hukum terhadap informasi hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang disampaikan kepada publik.

Untuk memastikan keberadaan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 independen, obyektif, kredibel, bertanggungjawab dan mengedukasi publik, maka KPU Kabupaten Agam menyusun pedoman teknis pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 216/PL.03-Kpt/1306/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2020.

III. TUJUAN

1. Sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Agam dalam penerimaan pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
2. Terseleksinya lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

IV. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis ini mencakup:

1. Persyaratan pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat Pemilihan;
2. Pendaftaran dan penelitian lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat Pemilihan;
3. Penetapan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan yang memenuhi syarat dan dinyatakan terdaftar;
4. Pelaksanaan dan pelaporan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

V. PERSYARATAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Tidak memihak/imparsial;
2. Telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
3. Terdaftar di KPU Kabupaten Agam.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENELITIAN ADMINISTRASI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Pendaftaran

Lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan mendaftar pada KPU Kabupaten Agam dengan menyerahkan dokumen berupa:

- a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
- b. Susunan kepengurusan lembaga;
- c. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintah setempat;
- d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
- e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. Surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Agam;
 - Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam;
 - Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan

- Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - g. Menyerahkan rencana kegiatan, jadwal dan lokasi survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
2. Penelitian Administrasi
 - a. KPU Kabupaten Agam melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;
 - b. KPU Kabupaten Agam dapat melakukan penelitian secara faktual sesuai kebutuhan.
 3. Penetapan dan Pengumuman
 KPU Kabupaten Agam menetapkan dan mengumumkan lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat yang memenuhi persyaratan dan terdaftar.

VII. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

1. Pelaksanaan
 - a. Melaksanakan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 sesuai rencana kegiatan, jadwal dan lokasi yang diajukan.
 - b. Survei atau jajak pendapat meliputi
 - Survei tentang perilaku pemilih;
 - Survei tentang hasil Pemilihan;
 - Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan
 - Survei tentang pasangan calon.
2. Pelaporan
 - a. Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Agam paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei atau jajak

pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam.

- b. Laporan hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat meliputi:
- Informasi terkait status badan hukum;
 - Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam;
 - Susunan kepengurusan;
 - Sumber Dana;
 - Alat yang digunakan;
 - Metodologi yang digunakan;
 - Hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam;
- c. Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat kepada KPU Kabupaten Agam.

VIII. TUGAS DAN KEWENANGAN KPU KABUPATEN AGAM

1. Menerima laporan hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam;
2. Menerima salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat;
3. Menerima pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam;
4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam;

5. Membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam;
6. Membentuk dewan etik terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi, 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei, dan 1 (satu) orang Anggota KPU;
 - b. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik;
 - c. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten Agam dengan Keputusan KPU Kabupaten Agam
7. Menindaklanjuti putusan dewan etik sesuai ketentuan perundang-undangan tentang pemilihan.

IX. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Dimulai	Sampai
1.	Pengumuman pendaftaran	1 November 2019	23 Agustus 2020
2.	Penerimaan pendaftaran	1 November 2019	23 Agustus 2020
3.	Penelitian Administrasi	1 November 2019	23 Agustus 2020
4.	Penetapan lembaga yang memenuhi syarat	Paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen syarat lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dinyatakan lengkap	
5.	Pengumuman lembaga yang terdaftar	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan lembaga yang memenuhi syarat	
6.	Pembentukan Dewan Etik	Tentatif	
7.	Penyampaian salinan hasil	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan	
8.	Penyampaikan laporan hasil	Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam	

X. PEMBIAYAAN

1. Pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat tidak dipungut biaya.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat ditanggung oleh lembaga bersangkutan.

XI. PENUTUP

Demikian pedoman teknis pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 ini dibuat sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Agam dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 8 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd,

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Hukum

MASNI, SH
NIP. 19620603 199703 2 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 219/PL.03-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2019
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA
 SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
 PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

**FORMULIR PENDAFTARAN
 LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020**

1. Nama Lembaga :
2. Akte Notaris Organisasi :
3. Nama Pimpinan Lembaga:
 - a. Ketua/sebutan lain :
 - b. Sekretaris/sebutan lain :
 - c. Bendahara/sebutan lain :
4. Alamat Kantor (Lengkap) :
 - a. RT (sebutan lainnya) :
 - b. RW (sebutan lainnya) :
 - c. Desa/Kelurahan
(sebutan lainnya) :
 - d. Kabupaten/Kota :

Nomor Telepon Kantor	Faksimili
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Email

Website

Media sosial
5. Lokasi Survei/Jajak :
 Pendapat
6. Sumber Dana :

Formulir pendaftaran ini dilengkapi dengan dokumen:

- a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
- b. Susunan kepengurusan lembaga;
- c. Surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat;
- d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
- e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- f. Surat pernyataan.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari keterangan ini tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)

Pemohon

(.....)

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari keterangan ini tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....
Tempat Tanggal bulan Tahun
Pemohon

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Hukum



MASNI, SH
NIP. 19620603 199703 2 001